PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahanan dan pembangunan daerah, mendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten;

b. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah diperlukan penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pelayanan di masing-masing jenis retribusi digabung dalam satu Peraturan Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memberikan dasar hukum dan kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

I. Gedung Perkantoran /Ruang Serba Guna / Aula, Wisma / Asrama Dan Sarana Olahraga

NO	JENIS PENGGUNAAN	UKURAN/FASILITAS	DALAM WILAYAH IBUKOTA PROVINSI/ DKI JAKARTA
1	**Penggunanaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Di Dalam KP3B dan atau/diluar KP3B**		
1	Bangunan/Ruangan		
a.	Perkantoran	M2/Bulan	20.000
b.	Kantin/Toko	M2/Bulan	20.000
c.	Pesta	Kegiatan/Hari	5.000.000
2	Lapangan/Jalan/Ruang Terbuka		
a.	Pameran/Promosi	Kegiatan/Hari	7.500.000
b.	Perlombaan/OR Berbayar	Kegiatan/Hari	7.500.000
2	**Pemakaian Asrama, Aula/Ruang Belajar pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		
1	Pemakaian Asrama, Aula/Ruang Belajar oleh Lembaga Pemerintah		
a.	Asrama Biasa	orang/hari	75.000
b.	Asrama VIP	orang/hari	150.000
c.	Guest House	Unit/hari	450.000
d.	Aula	hari	1.350.000
e.	Kelas	hari	300.000
f.	Gedung Serba Guna	hari	3.500.000
g.	Gedung Asesment	orang/hari	200.000
h.	Sarana Olahraga		
	a. Lapangan Tenis Terbuka	jam	30.000
		bulan	240.000
	b. Lapangan Bulu Tangkis	jam	30.000
		bulan	240.000
	c. Fitnes Center	jam	30.000

		bulan	240.000
	d. Outbond	Paket	3.500.000
2	Pemakaian Asrama, Aula/Ruang Belajar oleh Lembaga Non Pemerintah		
a.	Asrama Biasa	orang/hari	100.000
b.	Asrama VIP	orang/hari	200.000
c.	Guest House	orang/hari	650.000
d.	Aula	hari	1.850.000
e.	Kelas	hari	500.000
f.	Gedung Serba Guna	hari	5.000.000
g.	Gedung Asesment	orang/hari	200.000
h.	Sarana Olahraga		
	a. Lapangan Tenis Terbuka	jam	50.000
		bulan	300.000
	b. Lapangan Bulu Tangkis	jam	50.000
		bulan	300.000
	c. Fitnes Center	jam	35.000
		bulan	300.000
	d. Outbond	Paket	5.000.000
i.	Sarana Olahraga dalam ibu kota Provinsi		
	- Lapangan Tenis Terbuka	jam	65.000
		bulan	
	- Lapangan Bulu Tangkis	jam	65.000
	- Fitnes Center	jam	50.000
3	**Pemakaian Wisma Pada Badan Penghubung**		
a.	Kamar	Per hari	250.000
b.	Ruang rapat	Per hari	550.000
4	**Pemakaian Tanah dan Bangunan/ruangan pada BPTSI Dinas Perindustrian dan Perdagangan**		
1	Aula dan/atau Ruangan	Per hari	3.000.000
5	**Pemakaian Kantin atau ruangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		
1	Kantin/Ruangan Di Lingkungan Sekolah (SMA/SMK)	M2/Bulan	20.000

Lampiran VIII Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal : 12 Juli 2018

Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

NO.	Golongan/Jenis Pelayanan	Objek Retribusi	satuan	Tarif ($)
1	2	3	4	5
	Jasa Usaha			
1	IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)	TENAGA KERJA ASING (TKA)	1 Bulan / TKA	100

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM